



#5135#

Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Amalia Fildzah Tamimi Binti Julkipli Mahmud, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Bumi Puspitek Asri III/w.17 Rt 06 rw 04 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **“Penggugat”**;
melawan :

Yudho Ariyoko Bin Ramelan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Bumi Puspitek Asri III/T.20 Rt 07 rw 04 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

“Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/27/II/2018 tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November tahun 2018, sehingga antara Penggugat dan Tergugat masi tinggal serumah namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan

"Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka sidang, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin tertanggal dengan nomor, oleh karena itu perkara *a quo* dapat dilanjutkan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga terakhir di
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat harmonis karena saling memahami kekurangan masing-masing, namun sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

"Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah persis sama seperti yang didalilkan Penggugat, tapi yang benarnya ialah:
- Bahwa puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya terjadi pada (.....) terakhir, tepatnya pada, dimana akibatnya diantara Tergugat dan Penggugat telah berpisah **ranjang/rumah** dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah paham mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang intinya menyatakan tetap seperti pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya menyatakan tetap seperti pada jawabannya, dimana Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor 3603225405920001, tanggal 16 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Nomor 69/27/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

"Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ayah kandung
2. H. Julkipli Mahmud bin H. Arma'Mu'min, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Pagedangan Rt 06 rw 04 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa - saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa - saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yudho Ariyoko Bin Ramelan;
 - Bahwa - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa - Sepengatahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018;
 - Bahwa - Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Bumi Puspitek Asri III/T.20 Rt 07 rw 04 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 - Bahwa - Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa - saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak pertama kali menikah kepada Penggugat;
 - Bahwa - Tidak;
 - Bahwa - Ya / Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan saat ini;

"Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat / Tergugat ;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa - saksi sebagai Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup;
- Bahwa - saksi adalah Penggugat;
- Bahwa - saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yudho Ariyoko Bin Ramelan;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa - Sepengatahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Bumi Puspitek Asri III/T.20 Rt 07 rw 04 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa - Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

"Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak pertama kali menikah kepada Penggugat;
- Bahwa - Tidak;
- Bahwa - Ya / Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat / Tergugat ;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa - saksi sebagai Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup;

3. ayah kandung

4. H. Julkipli Mahmud bin H. Arma'Mu'min, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Pagedangan Rt 06 rw 04 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,; sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

"Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - saksi adalah Penggugat;
- Bahwa - saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yudho Ariyoko Bin Ramelan;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa - Sepengatahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Bumi Puspitek Asri III/T.20 Rt 07 rw 04 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa - Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa - saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak pertama kali menikah kepada Penggugat;
- Bahwa - Tidak;
- Bahwa - Ya / Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat / Tergugat ;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;

"Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - saksi sebagai Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup;
- Bahwa - saksi adalah Penggugat;
- Bahwa - saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yudho Ariyoko Bin Ramelan;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa - Sepengatahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Bumi Puspitek Asri III/T.20 Rt 07 rw 04Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa - Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa - saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak pertama kali menikah kepada Penggugat;

"Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Tidak;
- Bahwa - Ya / Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat / Tergugat ;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa - saksi sebagai Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - Tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun ia tidak menghidirkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu keberatan bercerai, sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

"Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin tertanggal dengan nomor dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan

"Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Adang Budaya, S.Sy, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena : Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada, sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dan menolak sebagian yang menjadi penyebabnya dan Tergugat menyatakan telah pisah ranjang sejak, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, secara lengkap jawaban Tergugat sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Julkipli bin Arma mu'in dan Eti Setiati binti Mohammad Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh

"Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi 1, dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat (..... dan Penggugat), kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menyatakan bahwa ia mengetahui ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar (.....) tahun yang lalu (menurut saksi 1) dan sejak awal tahun (menurut saksi 2), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

"Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar (.....) bulan, (menurut saksi 1), sejak bulan (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cecok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat (istri) yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian pihak keluarga telah berupaya merukunkan suami dan isteri tersebut, tetapi tidak berhasil, hal ini telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah atau telah terjadi perselisihan, dengan pertimbangan bahwa isteri yang sering mengeluh kepada keluarga atau orang-orang dekatnya itu kemudian diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, tidak mungkin terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui

"Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun ia tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan atau selama lebih kurang (.....) bulan sampai dengan sekarang, serta selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

"Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak atau selama lebih kurang (.....) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

"Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၁၂၁၃၁၄၁၅၁၆၁၇၁၈၁၉၂၀၂၁၂၂၂၃၂၄၂၅၂၆၂၇၂၈၂၉၃၀၃၁၃၂၃၃၃၄၃၅၃၆၃၇၃၈၃၉၄၀၄၁၄၂၄၃၄၄၄၅၄၆၄၇၄၈၄၉၅၀၅၁၅၂၅၃၅၄၅၅၅၆၅၇၅၈၅၉၆၀၆၁၆၂၆၃၆၄၆၅၆၆၆၇၆၈၆၉၇၀၇၁၇၂၇၃၇၄၇၅၇၆၇၇၇၈၇၉၈၀၈၁၈၂၈၃၈၄၈၅၈၆၈၇၈၈၈၉၉၀၉၁၉၂၉၃၉၄၉၅၉၆၉၇၉၈၉၉၁၀၁၁၀၁၂၁၃၁၄၁၅၁၆၁၇၁၈၁၉၂၀၂၁၂၂၂၃၂၄၂၅၂၆၂၇၂၈၂၉၃၀၃၁၃၂၃၃၃၄၃၅၃၆၃၇၃၈၃၉၄၀၄၁၄၂၄၃၄၄၄၅၄၆၄၇၄၈၄၉၅၀၅၁၅၂၅၃၅၄၅၅၅၆၅၇၅၈၅၉၆၀၆၁၆၂၆၃၆၄၆၅၆၆၆၇၆၈၆၉၇၀၇၁၇၂၇၃၇၄၇၅၇၆၇၇၇၈၇၉၈၀၈၁၈၂၈၃၈၄၈၅၈၆၈၇၈၈၈၉၉၀၉၁၉၂၉၃၉၄၉၅၉၆၉၇၉၈၉၉၁၀၁၁၀၁၂၁၃၁၄၁၅၁၆၁၇၁၈၁၉၂၀၂၁၂၂၂၃၂၄၂၅၂၆၂၇၂၈၂၉၃၀၃၁၃၂၃၃၃၄၃၅၃၆၃၇၃၈၃၉၄၀၄၁၄၂၄၃၄၄၄၅၄၆၄၇၄၈၄၉၅၀၅၁၅၂၅၃၅၄၅၅၅၆၅၇၅၈၅၉၆၀၆၁၆၂၆၃၆၄၆၅၆၆၆၇၆၈၆၉၇၀၇၁၇၂၇၃၇၄၇၅၇၆၇၇၇၈၇၉၈၀၈၁၈၂၈၃၈၄၈၅၈၆၈၇၈၈၈၉၉၀၉၁၉၂၉၃၉၄၉၅၉၆၉၇၉၈၉၉

"Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah ranjang sejak bulan atau selama lebih kurang (.....) bulan sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan

"Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح, إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب

أخفهما

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah ranjang sejak bulan atau selama lebih kurang (.....) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

"Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batimnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah ranjang sejak bulan atau selama lebih kurang (.....) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan

"Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذاثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام

العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان

تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن

الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

"Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه

الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نائح ولا

صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد

الزوجين باسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد

وسلوكلهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها

فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما

شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

"Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Yudho Ariyoko Bin Ramelan) terhadap Penggugat (Amalia Fildzah Tamimi Binti Julkipli Mahmud);

“Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.191.000,00, (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

S.Pd., S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI,

Panitera Pengganti,

"Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

"Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 2820/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)